



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawasluksaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 21 /HK.01.01/K.NT-14/V/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pencalonan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas, memantau seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Tanggal : Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos

Lampiran Surat

Nomor : /HK.01.01/K.NT-14/V/2024

Tanggal : Mei 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Dikson Hau Pia, SH	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Jems Tagi, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Tri El. Melkisua Ngati	BPP	Anggota
7.	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
8.	Melkianus Kanni, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
9.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
10.	Apriyanti M. Heji, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
11.	Djifton R.D Hun, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
12.	Inyo Anderson Tefa, SST	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
13.	Roynal Richard Ulyy	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
14.	Frits Sony Hard Ratu	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal : Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,


MARKUS HABU, S.Sos